



PUTUSAN

Nomor : 450/Pid.Sus/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **WAHYU EKA SAPUTRA Bin UJANG SUHARTONO**
Tempat Lahir : Kota Alam.
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 03 November 1986.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Rt.01 Rw.01 Kel. Bandar Jaya Barat Kec.
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Metro, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 22 Agustus 2014 No.Pol.SP.Han/54/VIII/2014/Reskrim sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan 10 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 September 2014 No. B- 3259/N.8.18/Euh.1/09/2014 sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan 20 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap I tanggal 13 Oktober 2014 No. 96 /Penpid/2014/PN Gns sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan 19 Nopember 2014;
4. Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2014 No. PRINT-141 /N.8.18.3/Euh.2/11/2014 sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan 06 Desember 2014
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 02 Desember 2014 No. 540/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Gns. sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 29 Desember 2014 No. 540/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Gns. sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015 .

Putusan. No. 450/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Desember 2014 Nomor : APB-/N.8.18.3/Euh.02/12/2014;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Desember 2014 No. 450/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Desember 2014 No. 450/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2014, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **WAHYU EKA SAPUTRA Bin UJANG SUHARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU EKA SAPUTRA Bin UJANG SUHARTONO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **WAHYU EKA SAPUTRA Bin UJANG SUHARTONO** pada hari hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Kp. Rt.01 Rw.01 Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 yang beralamat di kampung Komring Kec. Gunung Sugih Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150, sesampainya di rumah ABAH SEMAN , kemudian terdakwa mengetuk pintu depan, kemudian ABAH SEMAN mengeluarkan kepalanya (nongol) dari jendela kamarnya, kemudian terdakwa berkata “minta bagi” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada ABAH SEMAN, kemudian ABAH SEMAN masuk mengambil shabu diruangan kamarnya. setelah lima menit kemudian ABAH SEMAN mengeluarkan badannya dari jendela dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggulung dan melipat menjadi dua paket kecil tersebut dan meyelipkan paket tersebut diantara jari tengah dan jari telunjuk dengan tujuan untuk mempermudah membuang paket shabu tersebut, kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 menuju rumah terdakwa di Kp. Rt.01 Rw.01 Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lamteng sambil membawa satu paket kecil jenis shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi berwenang lainnya, setelah sampai di halaman rumah terdakwa sekira pukul 11.00

Putusan. No. 450/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berniat masuk kegerasi bengkel, tiba-tiba saksi RUDIYANTO Bin UNANG RATU dan saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI selaku anggota Kepolisian dari Polres Lampung Tengah menghentikan langkah terdakwa dan memeriksa badan terdakwa serta menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu ditangan terdakwa, Sesuai hasil pengujian Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 991/ IX /2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 September 2014 oleh penguji RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si Nip.198011082005012001, MAIMUNAH, S.Si, M.Si, Nip. 198104062003122002, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt, Nip. 198402252009022002 disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **WAHYU EKA SAPUTRA Bin UJANG SUHARTONO** pada bulan April 2014 , pada bulan Mei 2014 pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 wib dan hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Kp. Rt.01 Rw.01 Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, Penyalah Guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 yang beralamat di kampung Komring Kec. Gunung Sugih Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150, sesampainya di rumah ABAH SEMAN , kemudian terdakwa mengetuk pintu depan, kemudian ABAH SEMAN mengeluarkan kepalanya (nongol) dari jendela kamarnya, kemudian terdakwa berkata "minta bagi" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada ABAH SEMAN, kemudian ABAH SEMAN masuk mengambil shabu diruangan kamarnya. setelah lima menit kemudian ABAH SEMAN mengeluarkan badannya dari jendela dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggulung dan melipat menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua paket kecil tersebut dan meyelipkan paket tersebut diantara jari tengah dan jari telunjuk dengan tujuan untuk mempermudah membuang paket shabu tersebut, kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 menuju rumah terdakwa di Kp. Rt.01 Rw.01 Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lamteng sambil membawa satu paket kecil jenis shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi berwenang lainnya, setelah sampai di halaman rumah terdakwa sekira pukul 11.00 WIB kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berniat masuk kegerasi bengkel, tiba-tiba saksi RUDYANTO Bin UNANG RATU dan saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI selaku anggota Kepolisian dari Polres Lampung Tengah menghentikan langkah terdakwa dan memeriksa badan terdakwa serta menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu ditangan terdakwa, sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa telah menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama bulan April 2014, kedua sekira bulan Mei 2014 dan ketiga pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar rumahnya yang beralamat Kp. Rt.01 Rw.01 Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan pemeriksaan Narkoba dari RSUD Demang Sepulau Raya tanggal 16 Agustus 2015 No : 441/2212/LAB-RSUD-DRS/VIII/2014 oleh dr. Emmy Wahyuni.MSI.Med SpPK Nip 197409082002122008 dapat disimpulkan dari hasil analisa pemeriksaan urine pasien tersebut pada saat ini terbukti mengandung (+) Positif Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, pada terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI.;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Kp. Rt.01 Rw.01 Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa saksi dan rekan adalah Anggota Polres Lampung Tengah dan mengetahui perbuatan terdakwa atas informasi dari warga setempat, bahwa ada seseorang sedangkan menggunakan Narkoba.

Putusan. No. 450/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan pengerebekan terhadap terdakwa dan setelah itu dilakukan pengeledahan.
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu pada diri terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkoba.
- Bahwa terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Mapolres lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU,;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Kp. Rt.01 Rw.01 Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa saksi dan rekan adalah Anggota Polres Lampung Tengah dan mengetahui perbuatan terdakwa atas informasi dari warga setempat, bahwa ada seseorang sedangkan menggunakan Narkoba.
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan pengerebekan terhadap terdakwa dan setelah itu dilakukan pengeledahan.
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu pada diri terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkoba.
- Bahwa terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Mapolres lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Kp. Rt.01 Rw.01 Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 yang beralamat di kampung Komring Kec. Gunung Sugih Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150, sesampainya di rumah ABAH SEMAN , kemudian terdakwa mengetuk pintu depan, kemudian ABAH SEMAN mengeluarkan kepalanya (nongol) dari jendela kamarnya, kemudian terdakwa berkata “minta bagi” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada ABAH SEMAN,;
- Bahwa kemudian ABAH SEMAN masuk mengambil shabu diruangan kamarnya. setelah lima menit kemudian ABAH SEMAN mengeluarkan badannya dari jendela dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggulung dan melipat menjadi dua paket kecil tersebut dan menyelipkan paket tersebut diantara jari tengah dan jari telunjuk dengan tujuan untuk mempermudah membuang paket shabu tersebut, kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 menuju rumah terdakwa di Kp. Rt.01 Rw.01 Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lamteng sambil membawa satu paket kecil jenis shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi berwenang lainnya, ;
- Bahwa setelah sampai di halaman rumah terdakwa sekira pukul 11.00 WIB kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berniat masuk kegerasi bengkel, tiba-tiba saksi RUDIYANTO Bin UNANG RATU dan saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI selaku anggota Kepolisian dari Polres Lampung Tengah menghentikan langkah terdakwa dan memeriksa badan terdakwa serta menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu ditangan terdakwa, sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa telah menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama bulan April 2014, kedua sekira bulan Mei 2014 dan ketiga pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar rumahnya yang beralamat Kp. Rt.01 Rw.01 Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah,;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Narkoba dari RSUD Demang Sepulau Raya tanggal 16 Agustus 2015 No : 441/2212/LAB-RSUD-DRS/VIII/2014 oleh dr. Emmy

Putusan. No. 450/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni.MSI.Med SpPK Nip 197409082002122008 dapat disimpulkan dari hasil analisa pemeriksaan urine pasien tersebut pada saat ini terbukti mengandung (+) Positif Methamphetamine.

- Bahwa terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Kp. Rt.01 Rw.01 Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 yang beralamat di kampung Komring Kec. Gunung Sugih Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150, sesampainya di rumah ABAH SEMAN, kemudian terdakwa mengetuk pintu depan, kemudian ABAH SEMAN mengeluarkan kepalanya (nongol) dari jendela kamarnya, kemudian terdakwa berkata “minta bagi” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada ABAH SEMAN,;
- Bahwa benar kemudian ABAH SEMAN masuk mengambil shabu diruangan kamarnya. setelah lima menit kemudian ABAH SEMAN mengeluarkan badannya dari jendela dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggulung dan melipat menjadi dua paket kecil tersebut dan meyelipkan paket tersebut diantara jari tengah dan jari telunjuk dengan tujuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah membuang paket shabu tersebut, kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 menuju rumah terdakwa di Kp. Rt.01 Rw.01 Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lamteng sambil membawa satu paket kecil jenis shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi berwenang lainnya, ;

- Bahwa benar setelah sampai di halaman rumah terdakwa sekira pukul 11.00 WIB kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berniat masuk kegerasi bengkel, tiba-tiba saksi RUDIYANTO Bin UNANG RATU dan saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI selaku anggota Kepolisian dari Polres Lampung Tengah menghentikan langkah terdakwa dan memeriksa badan terdakwa serta menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu ditangan terdakwa, sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa telah menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama bulan April 2014, kedua sekira bulan Mei 2014 dan ketiga pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar rumahnya yang beralamat Kp. Rt.01 Rw.01 Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Narkoba dari RSUD Demang Sepulau Raya tanggal 16 Agustus 2015 No : 441/2212/LAB-RSUD-DRS/VIII/2014 oleh dr. Emmy Wahyuni.MSI.Med SpPK Nip 197409082002122008 dapat disimpulkan dari hasil analisa pemeriksaan urine pasien tersebut pada saat ini terbukti mengandung (+) Positif Methamphetamin.
- Bahwa benar terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Mapolres lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan. No. 450/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 9 dari 14 hal.



ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

1 Barang Siapa.

2 Penyalah Guna Narkotika Gol I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **WAHYU EKA SAPUTRA Bin UJANG SUHARTONO** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Gol I Bagi Diri Sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa **WAHYU EKA SAPUTRA Bin UJANG SUHARTONO** pada bulan April 2014 , pada bulan Mei 2014 pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 wib dan hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Kp. Rt.01 Rw.01 Kel. Bandar Jaya Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, kejadiannya bermula sekitar pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 yang beralamat di kampung Komring Kec. Gunung Sugih Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150, sesampainya di rumah ABAH SEMAN, kemudian terdakwa mengetuk pintu depan, kemudian ABAH SEMAN mengeluarkan kepalanya (nongol) dari jendela kamarnya, kemudian terdakwa berkata "minta bagi" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada ABAH SEMAN, kemudian ABAH SEMAN masuk mengambil shabu diruangan kamarnya. setelah lima menit kemudian ABAH SEMAN mengeluarkan badannya dari jendela dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggulung dan melipat menjadi dua paket kecil tersebut dan meyelipkan paket tersebut diantara jari tengah dan jari telunjuk dengan tujuan untuk mempermudah membuang paket shabu tersebut, kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 menuju rumah terdakwa di Kp. Rt.01 Rw.01 Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lamteng sambil membawa satu paket kecil jenis shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi berwenang lainnya, setelah sampai di halaman rumah terdakwa sekira pukul 11.00 WIB kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berniat masuk kegerasi bengkel, tiba-tiba saksi RUDIYANTO Bin UNANG RATU dan saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI selaku anggota Kepolisian dari Polres Lampung Tengah menghentikan langkah terdakwa dan memeriksa badan terdakwa serta menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu ditangan terdakwa, sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa telah menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama bulan April 2014, kedua sekira bulan Mei 2014 dan ketiga pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar rumahnya yang beralamat Kp. Rt.01 Rw.01 Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan pemeriksaan Narkoba dari RSUD Demang Sepulau Raya tanggal 16 Agustus 2015 No : 441/2212/LAB-RSUD-DRS/VIII/2014 oleh dr. Emmy Wahyuni.MSI.Med SpPK Nip 197409082002122008 dapat disimpulkan dari hasil analisa pemeriksaan urine pasien tersebut pada saat ini terbukti mengandung (+) Positif Methamphetamin.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum.

Putusan. No. 450/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana **"Penyalah Guna Narkotika Gol I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU-RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **WAHYU EKA SAPUTRA Bin UJANG SUHARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu.

Putusan. No. 450/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Selasa Tanggal 27 Januari 2015 oleh Kami: AGUS HAMZAH, SH.,MH selaku Hakim Ketua, FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH dan FIRLANA TRISNILA, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi oleh para Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh ACHMAD FAUZIE,CH. SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri pula oleh KUSNADI ALBUHORI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, S.H.MH.

AGUS HAMZAH. SH.,MH

2. FIRLANA TRISNILA, SH.

Panitera Pengganti

ACHMAD FAUZIE. CH. SH.